

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Pembangunan nasional dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan tolak ukur berkembangnya suatu negara. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan sumber dana yang besar, pendanaan tersebut diperoleh dari penerimaan negara, baik sektor pajak maupun non pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Untuk mengetahui tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dapat diketahui dengan melihat *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan ratio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Ratio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin besar penerimaan pajak yang diterima suatu negara, sehingga dapat membantu pembiayaan pembangunan negara. *Tax ratio* yang

rendah mengindikasikan adanya kebocoran pajak karena tindakan perencanaan cara ilegal (Alkausar *et al.*, 2020). Berikut ratio pajak terhadap produk



domestik bruto atau *tax ratio* Indonesia tahun 2018-2021 dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai berikut:



**Gambar 1.1: Ratio Pajak Terhadap PDB Indonesia Tahun 2018-2021**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022), penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya termasuk di ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* Indonesia pada gambar di atas. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 10,24%, pada tahun 2019 sebesar 9,77%, pada tahun 2020 sebesar 8,33% dan pada tahun 2021 Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 9,11%, dimana terjadi kenaikan dan penurunan *tax ratio* dari tahun ke tahun, sedangkan negara-negara ASEAN mayoritas memiliki *tax ratio* di atas 12%. Di negara maju seperti Eropa Barat memiliki *tax ratio* sebesar 41% pada tahun 2020. Negara tersebut yaitu Prancis dengan *tax ratio* sebesar 47,2%, Denmark sebesar 47,1%, Belgia sebesar 43,4% dan Italia dengan *tax ratio* sebesar 43,1%. Lima tersebut merupakan negara dengan *tax ratio* tertinggi di dunia. Negara



dengan *tax ratio* yang tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain seperti hutang. Adapun realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2021, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018-2021**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi	1.315,93	1.332,06	1.069,98	1.231,87
Capaian	92,41%	84,44%	89,25%	100,19%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022)

Total realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun atau 82,41% dari target APBN sebesar Rp1.424,00 triliun. Pada tahun 2019, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.322,06 triliun atau 84,44% dari target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun. Pada tahun 2020 total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target APBN sebesar Rp1.198,82 triliun, sedangkan pada tahun 2021 total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.231,87 atau 100,19% dari target APBN sebesar Rp. 1.229,6. Dari tabel tersebut dapat dilihat terjadi kenaikan dan penurunan capaian atau persentase realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Capaian realisasi penerimaan pajak yang paling tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 100,19%, sedangkan pada tahun 2019 merupakan capaian realisasi penerimaan ng cukup rendah sebesar 84,44%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.



Fenomena yang terjadi terkait perusahaan besar yang menarik perhatian publik yaitu manajemen laba dan penghindaran pembayaran pajak. Capaian penerimaan pajak yang rendah dapat terjadi karena adanya kecenderungan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan (Aziz & Harnovinsah, 2022). Persaingan bisnis pada era globalisasi seperti sekarang, menuntut perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaannya, perusahaan menjalankan berbagai strategi dan kebijakan tertentu agar dapat meningkatkan laba. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan, karena itu, beberapa perusahaan berusaha meminimalkan beban pajaknya, tindakan ini disebut sebagai *tax avoidance*. *Tax avoidance* terkait dengan pendapatan negara, layanan publik dan persepsi publik terhadap citra perusahaan dan keadilan dalam sistem perpajakan (Wongsinhirun *et al.*, 2024).

*Tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi atau peraturan perpajakan, tindakan meminimalkan beban pajak akan mendorong perusahaan menjadi agresif terhadap pajak (Alkausar *et al.*, 2020). Berdasarkan teori keagenan manajer dapat melakukan manajemen laba dengan tujuan penghindaran pajak yang akan berdampak negatif pada kualitas pelaporan keuangan (Wang *et al.*, 2020). Tindakan *tax avoidance* akan meningkatkan keuntungan perusahaan, namun dapat memengaruhi citra perusahaan dan menyebabkan masalah legitimasi sosial, dimana tindakan tersebut menjadi bentuk kurangnya rasa tanggung jawab perusahaan terkait moral dan etika dalam menjalankan bisnis. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan mengurangi tingkat pemungutan pajak negara.

Studi dari salah satu lembaga di London, Inggris yaitu *Tax Justice Network*



porannya "*The State of Tax Justice 2020*", mencatat terdapat *tax* e yang telah merugikan dunia sekitar US\$247 miliar per tahun atau

sekitar Rp. 6.044 triliun (asumsi kurs Rp.14.155 per dolar AS). Perusahaan mengalihkan laba ke yurisdiksi suka pajak yaitu wilayah atau daerah dengan pemungutan pajak rendah atau bebas pajak. Perusahaan tersebut tidak melaporkan jumlah keuntungan yang dihasilkan dari negara tempat mereka berbisnis dan menyebabkan pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Hal ini menyebabkan US\$245 miliar hilang bagi perusahaan multinasional dan sisanya US\$182 miliar hilang untuk individu swasta yang menyembunyikan aset dan pendapatan yang tidak diumumkan di luar negeri atau di luar jangkauan hukum (Cobham *et al.*, 2020).

*International Consortium of Investigative Journalists* pada tahun 2021 melaporkan terkait kasus *tax avoidance* atau dikenal dengan *The Pandora Paper* dalam artikelnya yang berjudul “*Offshore Havens and Hidden Riches of World Leaders and Billionaires Exposed in Unprecedented Leak*”. *The Pandora Paper* mengacu pada kebocoran dokumen rahasia pada 14 Perusahaan jasa keuangan di berbagai negara yaitu Swiss, Singapura, Siprus, Samoa, Vietnam, Hong Kong, serta perusahaan di surga pajak terkenal seperti Belize, Seychelles, Bahama, dan Kepulauan Virgin Inggris. Perusahaan tersebut membantu individu dan perusahaan mendirikan perusahaan cangkang di yurisdiksi suka pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. Kebocoran dokumen tersebut mengungkapkan rahasia 35 pemimpin dunia saat itu dan sebelumnya, lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di 91 negara (ICIJ, 2021).

Sebelumnya *International Consortium of Investigative Journalists* juga pernah melaporkan terkait *The Panama Paper* pada tahun 2016 dalam artikelnya “*The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry*” mengenai

n 11,5 juta dokumen yang berisi informasi lebih dari 214.000 an luar negeri, dimana dokumen tersebut dibuat oleh salah satu badan



hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan pada tahun 1977 yaitu *Mossack Fonseca*. Perusahaan tersebut menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, struktur perusahaan dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset sehingga sulit untuk melacak arus keuangan perusahaan tersebut (ICIJ, 2016). Hal ini mengungkapkan banyaknya kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi.

Adapun kerugian yang dialami Indonesia akibat *tax avoidance* yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* dalam "*The State of Tax Justice 2020*", mencapai US\$ 4,86 miliar atau sekitar Rp.68,7 triliun per tahun. Sebanyak Rp.67,6 triliun hasil dari *tax avoidance* perusahaan di Indonesia, sedangkan Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Cobham *et al.*, 2020). Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia dilakukan oleh PT Garuda Metalindo yang memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan. Pada tahun 2016, perusahaan ini mengadakan pinjaman dari pihak luar, dimana pinjaman tersebut akan menimbulkan biaya bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Tingkat utang yang tinggi akan meningkatkan beban bunga yang dibayarkan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Setyawan *et al.*, 2022).

Fenomena lainnya terjadi pada tahun 2019 ditemukan kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat internasional yaitu *Global Witness* dalam laporannya yang berjudul "*Adaro Moves Hundreds of Millions of Dollars into Growing Offshore Network*"



can terdapat indikasi *tax avoidance* dengan memindahkan laba yang dari batu bara yang ditambang dari Indonesia ke salah satu anak

perusahaannya di luar negeri. Adaro diketahui memiliki anak perusahaan di Singapura sejak tahun 2009-2017 yaitu Coaltrade Services International yang memasarkan batu bara di pasar internasional. Coaltrade Services International mengatur sedemikian rupa agar dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk mengurangi beban pajak di Indonesia sebesar US\$14 juta setiap tahunnya, hal ini mengurangi pemasukan bagi pendapatan Indonesia yang dapat digunakan untuk kepentingan umum (Elliot & McWilliam, 2019).

Kasus lain terkait *tax avoidance* terjadi pada tahun 2019 oleh PT Bentoel International Investama Tbk. yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco. Lembaga *Tax Justice Network* dalam laporannya yang berjudul “*Ashes to Ashes: How British American Tobacco Avoids Taxes in Low and Middle-Income Countries*”, melaporkan perusahaan ekspor tembakau multinasional yang berbasis di Inggris yaitu British American Tobacco yang memiliki ratusan anak perusahaan diberbagai negara. Perusahaan ini menjual produksi dilebih dari 200 pasar di seluruh dunia dan memiliki pabrik rokok di 42 negara, dimana 35 strukturnya mencakup lebih dari 100 anak perusahaan di yurisdiksi suaka pajak. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan volume penjualan di pangsa pasar Bangladesh dan Indonesia (Cobham, 2019). Perusahaan ini menggunakan berbagai strategi untuk mengalihkan keuntungan ke negara berpenghasilan rendah dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak di negara tersebut.

Laporan *Tax Justice Network* mencatat perusahaan Bentoel melakukan *tax avoidance* dengan nilai sebesar US\$14 juta per tahun atau sekitar Rp.199 miliar (asumsi kurs Rp14.200 per dollar AS), akibat dari pembayaran bunga pinjaman perusahaan (2013-2015) dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya TI (2010-2016). Anak perusahaan sering membayar royalti dan



juga membayar biaya teknis atau manajemen. Otoritas pajak Inggris mengidentifikasi pembayaran biaya manajemen atau layanan sebagai indikator risiko utama untuk pengalihan laba. Selain itu perusahaan Bantoel mengadakan pinjaman dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV, dengan tujuan menghindari pemotongan pajak sebesar 20% di Indonesia (Cobham, 2019).

Berdasarkan kasus yang ada terkait *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan melakukan berbagai macam tindakan *tax avoidance* yang mengurangi penerimaan pajak, perusahaan menggunakan sejumlah strategi seperti mengalihkan laba dari negara berpenghasilan rendah dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak mereka di negara tersebut, pendirian perusahaan cangkang di yuridiksi suaka pajak. Selain itu, mengadakan pinjaman yang akan menimbulkan biaya bunga sehingga mengurangi beban pajaknya, pembayaran biaya bunga dan royalti sebagai bentuk pengalihan laba perusahaan. Pemanfaatan celah regulasi perpajakan guna mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. *Tax avoidance* telah dibahas dalam literatur dan penelitian terdahulu, dimana praktik *tax avoidance* dikaitkan dengan berbagai faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* salah satunya yaitu *corporate social responsibility*. Menurut Holme & Watts (2000) dalam Lin (2021) mendefinisikan "*corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum". *Corporate social responsibility* di Indonesia

lam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang n Terbatas pada pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "perseroan



terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 menyebutkan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. *Corporate social responsibility* berhubungan dengan praktik etis yang digunakan manajer dalam melibatkan perusahaan pada kepedulian sosial dan lingkungan secara sukarela, kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan bergantung pada keterlibatan perusahaan pada *corporate social responsibility* (Elouaer *et al.*, 2022).

Teori legitimasi dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa “perusahaan dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat dilingkungan perusahaan tersebut beroperasi, dengan adanya aktivitas *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat”. *Corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, dimana akan menciptakan citra perusahaan yang baik dimata publik dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena menjalankan etika bisnis dan patuh terhadap regulasi yang ada terutama ketaatan pembayaran pajak yang berdampak bagi masyarakat. *Tax Avoidance* bukanlah bagian dari prosedur *corporate social responsibility* yang mewakili komitmen perusahaan dalam peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat (Vacca *et al.*, 2020).

Beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti terkait pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* mendapatkan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Prismanitra & Sukirman (2021);



Maharani & Merkusiwati (2021); Daoud (2022); Ortas & Gallego-Álvarez (2020); Yoon *et al.* (2021); Melo *et al.* (2020) yang mendapatkan hasil penelitian yang sama yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi tingkat kinerja *corporate social responsibility*, maka semakin rendah terjadinya *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Abdelfattah & Aboud (2020); Juliana *et al.* (2020); Fortuna & Herawaty (2022); Alsaadi (2020); Khan *et al.* (2022); Gandullia & Piserà (2020) yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin rendah tingkat kinerja *corporate social responsibility*, maka semakin tinggi terjadinya praktik *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan Aziz & Harnovinsah (2022) mendapatkan hasil bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *profitability*. *Profitability* diartikan sebagai ratio untuk menilai suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2021). Perusahaan yang memiliki *profitability* yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Namun, tingkat *profitability* yang tinggi dapat meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam teori keagenan manajer yang diberi wewenang untuk mengelola laba perusahaan oleh pemilik perusahaan, sehingga manajer dapat mengelola beban pajak yang harus dibayarkan (Maharani & Merkusiwati, 2021). Perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Manajer perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.



elitian sebelumnya telah dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021); (2021); Marsahala *et al.* (2020) menemukan bahwa *profitability*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat ratio *profitability* suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Paramita *et al.* (2023); Maharani & Merkusiwati (2021) menemukan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat ratio *profitability* suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan Prasatya *et al.* (2020) menemukan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* atau ratio solvabilitas adalah ratio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan (Kasmir, 2021). Kewajiban perusahaan dapat menimbulkan beban tetap yaitu biaya bunga. Perusahaan yang memiliki ratio *leverage* yang tinggi akan mengalami pengurangan beban pajak, akibat adanya tambahan beban usaha. Di Indonesia, pemerintah secara khusus mengatur besaran *debt equity ratio* dengan tujuan mengurangi praktik *tax avoidance* yang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan dengan menggunakan biaya bunga untuk mengurangi beban pajaknya (Darsani & Sukartha, 2021). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer dan pemilik perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Manajer lebih mengutamakan investasi dalam jangka pendek untuk memperoleh laba yang tinggi dibandingkan dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham pada investasi jangka panjang, dimana pemegang saham berharap tingkat *leverage* perusahaan yang rendah



sedangkan manajer menginginkan tingkat *leverage* yang tinggi sehingga dapat menimbulkan biaya bunga yang akan meminimalkan beban pajak dalam perusahaan. Perusahaan menggunakan *leverage* sebagai perisai pajak yang membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Dang & Tran, 2021).

Beberapa penelitian terkait *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian Prasatya *et al.* (2020); Paramita *et al.* (2023) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sanchez & Mulyani (2020) menemukan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gunaasih (2021); Darsani & Sukartha (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi dalam perusahaan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap (Arifah & Arieftiara, 2021). Aset tetap akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, hal ini dapat mengakibatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena adanya biaya penyusutan aset perusahaan. Keputusan investasi dalam bentuk aset tetap perusahaan akan berdampak pada beban pajak perusahaan karena undang-undang perpajakan membolehkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya penyusutan dan biaya perawatannya dapat dibebankan dalam penyusutan selama masa manfaat (Darsani & Sukartha, 2021). Teori keagenan menjelaskan terkait manajer sebagai agen pemegang saham yang berupaya untuk

atkan keuntungan perusahaan dengan meminimalkan beban pajak



perusahaan. Investasi dalam bentuk aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat digunakan perusahaan sebagai pengurang pajak,

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021); Aziz & Harnovinsah (2022); Arifah & Arieftiara (2021); Maharani & Merkusiwati (2021) mendapatkan hasil penelitian yaitu *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar *capital intensity* dalam perusahaan, maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian lain menemukan hasil yang berbeda yaitu penelitian Suciarti *et al.* (2020) yang menemukan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut, sedangkan penelitian Nugrahadi & Rinaldi (2021); Marsahala *et al.* (2020) menemukan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi atau lembaga keuangan dan kepemilikan lainnya yang berperan dalam pengawasan atau pemantauan tindakan manajer dan memengaruhi manajer untuk menghindari perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Darsani & Sukartha, 2021). Kepemilikan institusional merupakan mekanisme tata kelola perusahaan, tidak adanya mekanisme tata kelola dalam perusahaan dapat mendorong para manajer untuk melakukan tindakan oportunistik atau mementingkan diri mereka sendiri daripada kepentingan para pemegang saham dalam perusahaan (Eskandar & Ebrahimi, 2020).



negang saham institusi menginginkan citra perusahaan yang baik tidak melakukan tindakan seperti *tax avoidance*. Manajer sebagai *agent*

diasumsikan menganggap keinginan pemegang saham sebagai kendala atas keinginan mereka sendiri (Harnovinsah *et al.*, 2023). Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan atau *agency problem* yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Jumlah kepemilikan institusional dapat menekan manajer untuk berperilaku mementingkan kepentingan sendiri dan bekerja sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan, sehingga manajer perusahaan akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena memikirkan prospek pekerjaan dan reputasi ke depannya (Setyawan *et al.*, 2022).

Adapun penelitian yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prasatya *et al.* (2020) yang menemukan kepemilikan institusional dapat memperlemah moderasi antara *profitability* terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional dapat memperlemah moderasi antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian lainnya yang menggunakan kepemilikan institusional dalam moderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian Arifah & Arieftiara (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian, dimana kontribusi sektor pertambangan terhadap pajak belum optimal. Salah satu jaringan jasa professional multinasional yang memberikan layanan asuransi, pajak dan penasihat yaitu *PricewaterhouseCoopers* (PwC) dalam artikelnya yang berjudul "*Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*"



perusahaan pertambangan Indonesia yang belum transparan dalam an pajaknya, hanya 30% perusahaan pertambangan yang telah

melaporkan transparansi pajak pada tahun 2020, sedangkan sisanya belum transparan. Winzeried (2021) menyebutkan “transparansi pajak merupakan salah satu penunjang utama dalam peringkatan *environmental, social, and good governance* yang dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan sektor pertambangan untuk menyoroti peran keuangannya yang signifikan kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil tempat perusahaan pertambangan beroperasi”. Kurangnya transparansi dalam pajak dapat menyebabkan tindakan *tax avoidance* seperti yang telah dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. dan perusahaan lainnya yang merugikan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Prasatya *et al.* (2020) yang berjudul “Karakter eksekutif, profitabilitas *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Prasatya *et al.* (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, *profitability*, *leverage* dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi pada Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dengan menggunakan teori keagenan. Hasil penelitiannya menunjukkan karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *profitability* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dapat memperkuat moderasi karakter eksekutif dengan *tax avoidance* serta dapat memperlemah pengaruh *profitability* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian Prasatya *et al.* (2020) dengan penelitian ini yaitu



variabel yang sama *profitability*, *leverage*, *tax avoidance* dan kepemilikan institusional. persamaan lainnya pada penelitian ini menggunakan

teori keagenan dan menggunakan *moderated regression analysis*. Adapun perbedaan antara penelitian Prasatya *et al.* (2020) dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity* sebagai variabel bebas. Variable *corporate social responsibility* digunakan sebagai variabel bebas karena berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berusaha memperoleh legitimasi dan cenderung melakukan *tax avoidance*, sedangkan variabel *capital intensity* digunakan sebagai variabel bebas karena merupakan tingkat investasi aset tetap dalam perusahaan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan menggunakan sampel penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2018-2021.

Berdasarkan fenomena di atas terkait kasus-kasus *tax avoidance* yang terjadi dan terdapat perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan belum adanya kejelasan dari hasil penelitian yang terkait. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut ini.

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
5. Kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
6. Kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*.
7. Kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.



pemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* hadap *tax avoidance*.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya ditetapkan pada perusahaan dan menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi.

###### b. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi.

###### c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan dan menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable moderasi. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### BAB I      Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II     Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang menunjang pembahasan masalah penelitian, terdiri dari tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat hipotesis.

#### BAB III    Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pada bab ini memaparkan mengenai kerangka pemikiran atau kerangka teoritis penelitian yang disusun secara deskriptif dengan dilengkapi bagan hubungan antar variabel dependen dan independen serta hipotesis penelitian.

#### Metode Penelitian



Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian mulai dari desain penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operational serta teknik analisis data.

#### BAB V Hasil Penelitian

Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan deskripsi data variabel dalam penelitian, analisis data dan uji hipotesis, serta hasil analisis penelitian.

#### BAB VI Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil pengujian yang telah dilakukan, model pengukuran dan temuan penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian. Temuan penelitian memaparkan hasil uji statistik yang dikaitkan dengan teori yang mendukung dan bukti empiris penelitian terdahulu.

#### BAB VII Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian hipotesis, selain itu, pada bagian ini memaparkan implikasi teoritis dan implikasi praktis, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1. Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan “teori keagenan sebagai sebuah hubungan kontrak dimana satu atau lebih orang yaitu *principal* yang melibatkan orang lain yaitu *agent* atau manajer untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan kewenangan dalam pengambilan keputusan”. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan *corporate governance* perusahaan seperti penyesuaian insentif eksekutif, pemantauan dewan dan kontrol manajer puncak. Dalam teori keagenan terdapat tiga asumsi dasar, yaitu pertama, bahwa manajer sebagai *agent* mementingkan diri sendiri (*self-interest*), kedua, bahwa *agent* berpikir rasional atau memiliki pemikiran yang terbatas terhadap persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan ketiga bahwa manajer berusaha untuk menghindari risiko (*risk averse*), dimana berbeda dari *principal* dalam tujuan dan preferensi pengambilan risiko masing-masing (Eisenhardt, 1989)

Dalam teori keagenan dapat terjadi masalah keagenan akibat adanya asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri yaitu ketika manajer sebagai pihak *agent* mengetahui informasi yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan pihak lainnya yaitu *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan merupakan masalah yang terjadi antara *principal* dan *agent* atau manajer terkait dengan keinginan manajer untuk melakukan tindakan demi kepentingan sendiri dengan

ankan kepentingan *principal* perusahaan untuk memperoleh gan. Selain itu, masalah keagenan terjadi apabila pihak *principal*



kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, dimana manajer tidak menghindari risiko, sedangkan *principal* berusaha menghindari risiko (Harnovinsah *et al.*, 2023).

Masalah keagenan dapat menimbulkan biaya keagenan atau *agency cost*. Biaya keagenan timbul karena *principal* ingin memastikan apakah manajer mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan “biaya keagenan sebagai jumlah dari pengeluaran atau beban pengawasan (*monitoring cost*) oleh *principal*, kedua, pengeluaran atau beban perikatan *agent* (*bonding cost*) dan ketiga kerugian residu (*residual loss*)”. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul untuk memantau perilaku manajer sebagai *agent* yang ditanggung oleh *principal* dengan mengukur, mengamati dan mengawasi perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh manajer sebagai *agent* untuk mematuhi ketentuan yang dapat menjamin manajer berperilaku sesuai dengan kepentingan *principal*. *Residual loss* adalah biaya yang timbul karena terdapat perbedaan keputusan manajer sebagai *agent* dengan keputusan yang menghasilkan manfaat bagi *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan menurut Colgan (2001) dalam Tjandrakirana *et al.* (2020), sebagai berikut:

1. *Moral Hazard* (Risiko Moral)

Motivasi manajer dalam melakukan pekerjaan manajerial akan semakin berkurang seiring dengan semakin kecilnya saham perusahaan yang dimilikinya. Manajer sebagai *agent* dapat melakukan tindakan oportunistik tanpa sepengetahuan *shareholder* yang akan melanggar kontrak antara *principal* dan *agent*.



## 2. *Earning Retention* (Retensi Laba)

Manajer sebagai *agent* cenderung untuk melakukan investasi secara berlebihan, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan penghargaan, namun hal ini akan berdampak buruk bagi pemegang saham.

## 3. *Risk Aversion* (Penghindaran Risiko)

Manajer cenderung meminimalkan risiko manajerial dan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya batasan diversifikasi portofolio yang terkait pendapatan manajerial atas kinerjanya. Diversifikasi portofolio sendiri merupakan penempatan dana investasi di beberapa instrumen investasi.

## 4. *Time-Horizon*

Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena penentuan waktu arus kas. Pemilik perusahaan berusaha untuk menekan arus kas untuk masa depan perusahaan, sedangkan manajer cenderung hanya mementingkan arus kas perusahaan selama masa kerjanya saja.

Kontrak yang efisien antara *agent* dan *principal* adalah kontrak yang memenuhi dua faktor (Harnovinsah *et al.*, 2023), sebagai berikut:

- a. *Agent* dan *principal* memiliki informasi yang simetris artinya baik manajer maupun pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat kelebihan informasi pada salah satu pihak atau informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri.



- b. Risiko yang ditanggung manajer berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang menunjukkan manajer memiliki kecenderungan tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Teori keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran (Jensen, 1983) sebagai berikut:

1. *Positive Theory of Agency* (Teori Agensi Positif)

Teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika *principal* dan *agent* mengalami konflik terkait pengambilan keputusan dan menjelaskan mekanisme untuk membatasi perilaku oportunistik manajer atau perilaku mencari kepentingan diri sendiri. Teori ini berfokus pada mekanisme pengaturan dalam menyelesaikan masalah keagenan.

2. *Prinsipal Agent Literature*

Teori ini memfokuskan pada kontrak optimal pada hubungan *principal* atau pemegang saham dengan *agent* atau manajer.

### 2.1.2. Teori Legitimasi

Dowling & Pfeffer (1975) mendefinisikan “teori legitimasi sebagai keadaan dimana perusahaan dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat di tempat perusahaan melakukan operasi”. Perusahaan harus mengikuti nilai-nilai sosial dan norma-norma yang ada pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan beroperasi. Perusahaan memerlukan legitimasi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, melalui kontribusi atau memberikan manfaat yang baik dalam bidang sosial dan ekonomi terhadap

cat disekitar tempat perusahaan beroperasi (Pratama & Deviyanti,



*Legitimacy gap* dalam teori legitimasi terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dipahami perusahaan dengan nilai yang dipahami oleh masyarakat. Perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan dan tidak mempedulikan norma-norma masyarakat sekitar dapat menimbulkan *legitimacy gap*. Seperti permasalahan lingkungan sekitar perusahaan yang merugikan masyarakat akibat kegiatan operasi perusahaan. Teori legitimasi mendorong perusahaan agar dapat melakukan penyesuaian antara norma-norma masyarakat yang berlaku dengan kegiatan operasi perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975).

### 2.1.3. Tax Avoidance

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 1 ayat 1 menjelaskan, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan wajib atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan yang dikenakan pembayaran oleh pemerintah kepada warga negara atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan redistribusi pendapatan. Namun, dibalik sistem perpajakan terdapat hambatan utama yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Ilaboya & Aronmwan, 2021).

Lanis & Richardson (2013) dalam Khan *et al.* (2022) mendefinisikan “*tax*

*e* sebagai tindakan mengurangi jumlah pajak langsung yang dibayarkan usaha. Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan



kelemahan dalam regulasi pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan meminimalkan beban pajak akan mendorong perusahaan menjadi agresif terhadap pajak (Alkausar *et al.*, 2020). *Tax avoidance* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menekan pembayarannya. Selain *tax avoidance*, cara lain yang digunakan perusahaan dalam menekan pembayaran pajak yaitu *tax evasion* atau penggelapan pajak dan *tax saving* atau penghematan pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi perusahaan karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana perusahaan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan terdapat tiga karakter *tax avoidance* (Anisran & Ma'wa, 2023), sebagai berikut:

1. *Artificial Arrangement*

*Artificial arrangement* atau pengaturan buatan, dimana melakukan tindakan yang tidak terdapat dalam undang-undang atau peraturan, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Celah Undang-Undang

Perusahaan dapat memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada untuk menerapkan tindakan yang legal untuk melakukan *tax avoidance*, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan peraturan undang-undang.

3. Adanya Unsur Kerahasiaan

Konsultan membantu perusahaan dengan menunjukkan strategi untuk lakukan pengurangan pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.



Menurut Merks (2007) dalam Sinaga & Oktaviani (2022) terdapat beberapa cara perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, sebagai berikut:

1. *Substantive Tax Planning*

Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memiliki beban pajak yang rendah atau memberikan perlakuan pajak khusus.

2. *Formal Tax Planning*

Strategi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dan transaksi melalui pemilihan formal yang dapat memberikan beban pajak yang rendah.

3. *General Anti Avoidance Rule*

Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation*, *thin capitalization* serta transaksi perusahaan yang tidak memiliki substansi ekonomi.

*Tax avoidance* memiliki beberapa proksi yang umum digunakan dalam mengukur tingkat *tax avoidance* pada perusahaan menurut Wang *et al.* (2020), sebagai berikut:

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective tax rate* merupakan tingkat pajak efektif perusahaan dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. Terdapat dua ukuran *effective tax rate* yaitu GAAP ETR dan CETR. GAAP ETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif berdasarkan pada

*neral Accepted Accounting Principle (GAAP)* yang dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum



pajak, sedangkan CETR atau *cash effective tax rate* merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang dihitung dengan menggunakan beban pajak tunai atau kas yang dikeluarkan untuk beban pajak.

## 2. *Book Tax Differences*

*Book tax differences* merupakan selisih antara laba komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak yang mengacu pada sistem perpajakan. Laba komersial.

## 3. *Measure Based on Disclosure of Tax Enforcement Actions*

Pengukuran berdasarkan pengungkapan tindakan aparat pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dengan mencatat pengungkapan penyesuaian laporan keuangan yang terkait dengan tindakan penegakan pajak.

### 2.1.4. *Corporate Social Responsibility*

Menurut Kotler & Lee (2005) dalam Farooq (2021) "*Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi sumber daya perusahaan dan melalui praktik bisnis sukarela". Menurut Holme & Watts (2000) dalam Lin (2021) mendefinisikan "*corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perilaku etid dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat umum".

*Corporate social responsibility* merupakan hal yang wajib dilaksanakan

dan perusahaan akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakan *social responsibility*. *Corporate social responsibility* di Indonesia diatur



dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

*Corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan pada perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan ekologi dengan tujuan mencegah dampak negatif yang dapat terjadi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan melakukan *corporate social responsibility* sebagai alat pemasaran untuk mendapatkan citra yang baik dari pemangku kepentingan dan masyarakat terutama konsumen, program *corporate social responsibility* sebagai teknik pemasaran yang strategis untuk mengubah pola pikir dan preferensi konsumen (Chufama *et al.*, 2021).

Terdapat tiga perspektif teoritis utama yang dapat diidentifikasi dari *Corporate social responsibility* (Kovermann & Velte, 2021), sebagai berikut:

1. *Corporate social responsibility* sebagai bentuk orientasi pemangku kepentingan.
2. *Corporate social responsibility* sebagai perangkat manajemen risiko.
3. *Corporate social responsibility* sebagai bentuk dari masalah keagenan.



Swartz & Caroll (2003) dalam Chufama *et al.* (2021) menjelaskan tiga komponen dalam *corporate social responsibility*, yaitu:

### 1. Tanggung Jawab Ekonomi

Perusahaan merupakan suatu entitas ekonomi yang dirancang untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen atau masyarakat. Laba merupakan tujuan utama perusahaan.

### 2. Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya tanpa mematuhi hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum harus dipenuhi perusahaan yang ingin bertanggung jawab secara sosial.

### 3. Tanggung Jawab Moral

Perusahaan diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Tanggung jawab ini wajib dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat, bahkan jika aturan tersebut tidak diatur dalam kerangka hukum.

### 4. Tanggung Jawab Filantropi

Tanggung jawab filantropi yaitu kesadaran untuk berbagi secara sukarela demi kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan fasilitas sekolah, sumber air bersih dan sumbangan lainnya.

#### 2.1.5. Profitability

Ratio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi, salah satunya yaitu *profitability*. Kasmir (2021) mendefinisikan "*profitability* sebagai ratio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu, ratio ini menggambarkan ukuran tingkat efektivitas manajemen

rusahaan". *Profitability* merupakan tolak ukur bagi perusahaan untuk tikan keuntungan atau laba menggunakan semua sumber daya yang



dimiliki oleh perusahaan (Marsahala *et al.*, 2020). Tujuan penggunaan ratio *profitability* agar dapat melihat gambaran perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan serta untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut. Laba menjadi ukuran dalam memaksimalkan nilai perusahaan, informasi laba juga dapat digunakan manajer untuk mengukur kinerja segmen.

Tujuan penggunaan ratio *profitability* bagi perusahaan menurut (Kasmir, 2021), sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun tujuan penggunaan ratio *profitability* bagi perusahaan menurut Hery (2023), sebagai berikut:

1. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi dari laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.



Untuk mengetahui seberapa besar jumlah dari laba yang diperoleh dari setiap dana yang tertanam dalam aktiva.

5. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah dari laba yang diperoleh dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas.
6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur marjin dari laba operational atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur marjin dari laba bersih atas penjualan bersih.

Manfaat penggunaan ratio *profitability* bagi perusahaan menurut Kasmir (2021), sebagai berikut:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Adapun jenis-jenis ratio *profitability* (Hery, 2023), sebagai berikut:

1. *Return on Assets*

*Return on assets* merupakan ratio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aktiva dalam menghasilkan laba bersih. Ratio *profitability* digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan dari total aset perusahaan. Berikut rumus dalam menghitung *return on assets*:



$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

## 2. Return on Equity (ROE)

*Return on equity* atau ratio hasil pengembalian ekuitas merupakan ratio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas perusahaan. Berikut rumus dalam menghitung *return on equity*:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 3. Gross Profit Margin

*Gross profit margin* atau margin laba kotor adalah ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kotor per rupiah penjualan. *Gross profit margin* dihitung dengan mengurangi penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Berikut rumus dalam menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

## 4. Operating Profit Margin

*Operating profit margin* atau marjin laba operational merupakan ratio yang mengukur besarnya persentasi laba operational terhadap penjualan bersih. Berikut rumus dalam menghitung *operating profit margin*:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operational}}{\text{Penjualan Bersih}}$$



### 5. *Net Profit Margin*

*Net profit margin* merupakan ratio yang mengukur keuntungan perusahaan dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan bersih. Berikut rumus dalam menghitung *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

### 2.1.6. *Leverage*

Kasmir (2021) mendefinisikan "*leverage* atau ratio solvabilitas sebagai ratio yang menggambarkan dan mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan atau seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan asetnya". Ratio *leverage* digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.

Adapun tujuan perusahaan menggunakan ratio solvabilitas atau *leverage* (Kasmir, 2021), sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.



5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Adapun manfaat perusahaan menggunakan ratio solvabilitas atau *leverage* (Kasmir, 2021), sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Terdapat beberapa ratio yang dapat digunakan dalam *leverage* (Kasmir,

sebagai berikut:



### 1. *Debt to Asset Ratio*

*Debt to asset ratio* atau ratio utang atas aset merupakan ratio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan. *Debt to asset ratio* merupakan ratio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila ratio tinggi, menunjukkan pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi kewajiban dengan aktiva yang dimiliki. Berikut rumus dalam menghitung *debt to asset ratio*:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

### 2. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to equity ratio* atau ratio utang atas ekuitas merupakan ratio yang mengukur seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan. Ratio ini dihitung dengan membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Ratio ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Artinya ratio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Berikut rumus dalam menghitung *debt to assets ratio*:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$



### 3. *Long-term Debt to Equity Ratio*

*Long-term debt to equity ratio* merupakan ratio yang mengukur seberapa besar hutang jangka panjang perusahaan dibiayai oleh modal perusahaan. Ratio ini menggambarkan seberapa besar hutang jangka panjang perusahaan terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Berikut rumus dalam menghitung *long-term debt to equity ratio*:

$$\text{Long-term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 4. *Times Interest Earned Ratio*

*Times interest earned ratio* merupakan ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetapnya berupa bunga dengan laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh perusahaan. Ratio ini mengukur dan menggambarkan seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak dapat menutupi beban bunganya. Berikut rumus dalam menghitung *times interest earned ratio*:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

### 5. *Fixed Charge Coverage Ratio*

*Fixed charge coverage ratio* merupakan ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dimana, ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi

nya utangnya. Berikut rumus dalam menghitung *fixed charge coverage ratio*:



$$FCC = \frac{(\text{Laba sebelum bunga dan pajak} + \text{Biaya tetap sebelum pajak})}{(\text{Biaya tetap sebelum pajak} + \text{Beban bunga})}$$

### 2.1.7. *Capital Intensity*

Menurut Kasmir (2021) "*capital intensity* atau intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang dapat diukur dengan membandingkan jumlah total aset tetap bersih dengan total aset". *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi dalam perusahaan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap, *capital intensity* menggambarkan besarnya kekayaan perusahaan dalam bentuk aset tetap dari total aset yang dimilikinya (Arifah & Arieftiara, 2021).

Aset tetap akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, hal ini dapat mengakibatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya karena adanya biaya penyusutan aset perusahaan. Keputusan investasi dalam bentuk aset tetap perusahaan akan berdampak pada beban pajak perusahaan karena undang-undang perpajakan membolehkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya penyusutan dan biaya perawatannya dapat dibebankan dalam penyusutan selama masa manfaat (Darsani & Sukartha, 2021).

### 2.1.8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme dari *corporate governance* atau tata Kelola perusahaan. *Corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam Aziz & Harnovinsah (2022)



kan sebagai "seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara  
ig saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. *Corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan, kualitas laba dalam laporan keuangan mengindikasikan bahwa laporan keuangan perusahaan menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya, sehingga hal ini akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak (Alkausar *et al.*, 2020).

Kepemilikan institusional menurut otoritas jasa keuangan merupakan proporsi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan. Darsani & Sukartha (2021) mendefinisikan “kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh suatu institusi yang berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer untuk menghindari perilaku yang mementingkan diri sendiri”. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang akan mengawasi perusahaan, dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam perusahaan, kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Pemegang saham institusional diartikan sebagai pemegang saham yang mampu mengawasi dan memantau perusahaan tempat mereka memiliki kepemilikan. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional dapat dilakukan dengan efisien karena mereka memiliki insentif keuangan pada perusahaan tersebut (Sakawa & Watanabel, 2020).



## 2.2. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, namun hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan masih memiliki hasil yang berbeda-beda, seperti pada penelitian Prasatya *et al.* (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, *profitability*, *leverage*, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan teori keagenan, sedangkan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dan *moderated regression analysis* dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dapat memperkuat moderasi antara karakter eksekutif dengan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Arieftiara (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Penelitian menggunakan teori keagenan, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu *moderated regression analysis* dengan program STATA. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun kepemilikan institusional dapat memoderasi *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan



institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita *et al.* (2023) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *return on asset* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2016. Penelitian menggunakan teori keagenan, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan *return on asset* dan *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Prismanitra & Sukirman (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai variable moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Penelitian menggunakan teori keagenan, dan teori legitimasi sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu *moderated regression analysis* dengan program SPSS. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit dan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.



Penelitian lainnya yang meneliti terkait *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Merkusiwati (2021), penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *profitability*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori *stakeholder*, dengan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini yaitu *corporate social responsibility* dan *profitability* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kinerja *corporate social responsibility* dan ratio *profitability* suatu perusahaan maka semakin rendah praktik *tax avoidance* pada perusahaan tersebut, sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Harnovinsah (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks LQ45 tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* dan teori kepatuhan, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* dengan program EVIEWS. Hasil penelitian ini menunjukkan *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi ratio *leverage* atau utang perusahaan, maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* perusahaan, sedangkan *capital intensity* yang positif menunjukkan semakin tinggi investasi perusahaan

aset tetap maka semakin tinggi tingkat praktik *tax avoidance* perusahaan tersebut. *Corporate governance* sebagai variabel moderasi dapat



melemahkan pengaruh *leverage* dan *capital intensity* pada *tax avoidance*. Artinya *corporate governance* yang baik dalam perusahaan dapat menekan kemungkinan terjadinya keputusan manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fortuna & Herawaty (2022) bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, stakeholder dan keagenan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis linear berganda dan *moderated regression analysis* dengan program SPSS. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Strategi bisnis tidak dapat memoderasi interaksi variabel

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Darsani & Sukartha (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* dan *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.



Penelitian berikutnya yaitu penelitian Marsahala *et al.* (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh *profitability* dan *capital intensity* terhadap

*tax avoidance* dengan kompetensi dewan komisaris sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teori keagenan, dengan regresi berganda dan *moderated regression analysis* sebagai teknik analisisnya, program statistik yang digunakan yaitu STATA. Hasil penelitian ini menunjukkan *profitability* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kompetensi dewan komisaris sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*. Namun Kompetensi dewan komisaris tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance* yaitu penelitian Sanchez & Mulyani (2020) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan menggunakan teknik *moderated regression analysis* dengan program SPSS. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yaitu penelitian oleh Juliana *et al.* (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan



ur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori legitimasi, dengan

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Sedangkan pertumbuhan penjualan dan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang meneliti terkait *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suciarti *et al.* (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan *moderated regression analysis* dengan program EVIEWS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang meneliti terkait *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nugrahadi & Rinaldi (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang meneliti terkait *tax avoidance* dilakukan oleh Gunaasih (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *ty*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk index IDX80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia



pada tahun 2019. Penelitian ini tidak mencantumkan teori pada penelitiannya, sedangkan teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat ratio *profitability* yang tinggi cenderung akan melakukan *tax planning* untuk mengestimasi beban pajak perusahaan, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dan bagaimana *ownership structure* memoderasi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada 300 perusahaan di Eropa tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan menggunakan teknik analisis regresi dengan *ordinary least square*. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *family ownership* dapat memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*, artinya *family ownership* lebih bertanggungjawab secara sosial dibandingkan dengan *non-family firm* karena adanya dukungan sosial dan emosional yang mengakibatkan lebih sedikit terjadinya praktik *tax avoidance*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gandullia & Piserà (2020), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance (effective tax rates)* pada perusahaan di 15 Negara di Eropa periode 2006-2016. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan menggunakan teknik analisis regresi dengan *fixed effect model*. Sampel



gunakan sebanyak 236 perusahaan non-keuangan di Eropa. Berdasarkan uji t ditemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh

negatif terhadap *effective tax rates* atau *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bagaimana negara-negara di Eropa dapat mendorong perusahaan melakukan investasi yang berkelanjutan melalui sistem pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Alsaadi (2020) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yurisdiksi kepatuhan pelaporan pajak terhadap pengaruh antara *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* pada perusahaan di Eropa periode 2008-2016. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan menggunakan teknik analisis regresi dengan *ordinary least square*. Jumlah sampel sebanyak 3.205 perusahaan dari 8.910 perusahaan di 15 Negara Eropa, sampel terbagi menjadi dua kelompok yaitu perusahaan dengan kepatuhan pajak yang tinggi dan perusahaan dengan kepatuhan pajak yang rendah. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang berkantor pusat di yuridiksi dengan kepatuhan pelaporan pajak yang rendah cenderung terlibat dalam *corporate social responsibility* sebagai bentuk penghindaran pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Khan *et al.* (2022) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *corporate governance*, *tax avoidance*, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Negara berkembang seperti Nigeria dan Pakistan pada tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* dan teori keagenan dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan *fixed effect model*. Prosedur pengambilan sampel diambil secara acak dan mendapatkan 91 perusahaan dari 177 perusahaan di Bursa Efek Nigeria dan 121



an dari 443 perusahaan di Bursa Efek Pakistan. Penelitian ini  
 tikan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap *tax avoidance* di negara berkembang Nigeria, sedangkan di negara Pakistan *corporate social responsibility* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yoon *et al.* (2021), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas *corporate social responsibility* yang diukur dengan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (ESG) dan membandingkan pengaruhnya pada perusahaan afiliasi non-konglomerat dan perusahaan afiliasi konglomerat terhadap *tax avoidance* pada *financial market* di Korea pada tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan *corporate culture theory*, sedangkan teknik analisis regresi yang digunakan adalah *ordinary least square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ESG berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. sedangkan nilai ESG pada perusahaan afiliasi non-konglomerat lebih kuat pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dibandingkan perusahaan afiliasi konglomerat. Pada nilai sosial dari ESG lebih negatif dibandingkan nilai ESG lainnya seperti lingkungan dan *corporate governance*. Hal ini menunjukkan nilai sosial pada ESH lebih kuat untuk mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Serta perusahaan afiliasi konglomerat berada di bawah pengawasan pemerintah dan mendapat banyak perhatian dari media mengenai informasi dan kebijakan perusahaan, sehingga mengurangi kecenderungan untuk memanipulasi beban pajaknya dan akan merusak citra perusahaan tersebut terhadap publik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Melo *et al.* (2020) dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi *corporate social responsibility* terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan publik Brasil, Balcao dan

3) periode 2010-2018. Penelitian ini menggunakan *theory of political* an menggunakan teknik analisis regresi dengan *Feasible generalizes*



*least squares*. Sampel yang digunakan sebanyak 71 perusahaan dari 505 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan pengaruh negatif signifikan antara *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa mengadopsi praktik *corporate social responsibility* yang lebih tinggi menghasilkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah bagi perusahaan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Abdelfattah & Aboud (2020) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *corporate social responsibility disclosure*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dan menyelidiki dampak *corporate social responsibility* terhadap *stock market returns* pada perusahaan di Mesir 2007-2016. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori stakeholder dengan menggunakan teknik analisis regresi *ordinary least square*. Sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan dari 100 perusahaan Mesir yang terdaftar di ISG index. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan pengaruh positif antara *corporate social responsibility disclosure* dan *tax avoidance*, selain itu, dewan direksi yang canggih (*sophisticated investors*) lebih transparansi dalam *corporate social responsibility disclosure*. *Corporate social responsibility disclosure* yang tinggi memiliki *stock return* yang lebih besar.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ortas & Gallego-Álvarez (2020) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di 30 negara periode 2002-2014. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan menggunakan teknik analisis regresi dengan *ordinary least square*. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu *company size*, *leverage*, *capital intensity* dan *profitability*, sedangkan variabel moderasi menggunakan *Hofstede national culture model*

del 6-D Budaya Nasional yang merupakan kerangka kerja dalam ni perbedaan budaya di berbagai negara yaitu jarak kekuasaan,



penghindaran ketidakpastian, individualisme atau kolektivisme, maskulinitas atau feminitas, orientasi jangka panjang atau pendek, kesenangan atau pengekangan. Sampel penelitian sebanyak 2.312 perusahaan dari 3.724 perusahaan dari 69 negara. Hasil penelitian ini menunjukkan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan tata kelola, maka semakin rendah pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga menemukan beberapa dimensi budaya nasional dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak.

